

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
SUMMARY OF DISERTATION	xviii
DAFTAR ISI	xxv
GLOSSARY.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teoretik	20
F. Kerangka Konseptual.....	35
G. Metode Penelitian	57
H. Sistematika Penulisan	70
I. Orientasi/Keaslian Penelitian.....	71
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi	85
1. Fungsi dan Tujuan Asuransi	85

2. Jenis-Jenis Asuransi	89
3. Polis dan Premi	98
B. Syarat Sah Prjanjian Asuransi.....	111
1. Ketentuan Sahnya Perjanjian Asuransi	111
2. <i>Utmost Good Faith</i> (Prinsip Itikat Baik).....	123
C. Hal-Hal Yang Umum Diatur dalam Perjanjian Asuransi.....	129
1. Pengertian perjanjian Asuransi	129
2. Unsur-Unsur Perjanjian Asuransi	130
D. Hak-Hak Nasabah Yang Terdaftar di Perjanjian Asuransi dan Akibat Hukumnya.....	134
E. Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam	142

**BAB III KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA
PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN
KECELAKAAN ANGKUTAN**

A. Perusahaan Negara.....	149
B. PT. Jasa Raharja (Persero)	171
C. Risiko Kecelakaan Lalu Lintas	185
D. Kedudukan Ahli Waris Terhadap Dana Pertanggung Asuransi Korban Kecelakaan Angkutan.....	219
E. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya	248

**BAB IV PERATURAN KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP
DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN**

KECELAKAAN ANGKUTAN

A. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 Oleh Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero)	262
B. Tanggung Jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyaluran Santunan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya	311
C. Hubungan Perusahaan Asuransi Lain Dengan Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban/Ahli Waris Korban Pada Kecelakaan Yang Sama.....	335

BAB V KONTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN

A. Studi Perbandingan Bidang Asuransi di Berbagai Negara	349
B. Pelaksanaan Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 oleh PT Jasa Raharja (Persero).....	373
C. Hubungan Perusahaan Asuransi Lain Dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Pada Korban/Ahli Waris Korban Pada Kecelakaan Yang Sama.....	444
D. Kontruksi Ideal Kedudukan Ahli Waris Terhadap Dana Pertanggungan (Asuransi) Korban Kecelakaan Angkutan	394

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	473
---------------------	-----

B. Saran	475
C. Implikasi Kajian Disertasi	478
1. Implikasi Praktis	478
2. Implikasi Teoritis	478

GLOSARIUM

- Adil : Dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Sebagian besar orang mendefenisikan kata **ADIL** adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya
- Ahli Waris : Orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata "ahl" (berarti keluarga, famili) dan "waris" (berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia). KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka)
- Angkutan : kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan)
- Asas : prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya
- Asuransi : pertanggungangan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/konstribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat
- Hukum : peraturan yang berupa norma dan sanksi yang

- dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan
- Hukum Perdata : ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata
- Hukum Progresif : menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum.
- Keadilan : suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakikat **keadilan** yang sebenarnya.
- Kecelakaan : benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas, atau api yang datangnya dari luar, terhadap badan (jasmani) seseorang, yang mengakibatkan kematian atau cacat atau luka, yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter
- Masyarakat : sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
- Perjanjian : sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu **perjanjian** juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (**perjanjian** dan persetujuan) itu adalah

		sama artinya.
Implementasi	:	penerapan atau pelaksanaan
Peraturan/aturan	:	patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/ Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sangsi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar
Perjanjian	:	suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.